



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 148 /400 / 2022

TENTANG

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah ditetapkannya Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman masa bakti 2021-2026, perlu dilaksanakan Pembinaan terhadap Calon Pengantin dan Pembinaan Perkawinan terhadap masyarakat Kota Pariaman ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2022.

Memperhatikan : Keputusan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman Masa Bakti 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman Tahun 2022.

KEDUA : Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman Periode 2021-2026 memiliki tugas sebagai berikut :

1. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan ketahanan keluarga menuju rumah tangga Sakinah, mawaddah dan warahmah;
2. menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait;
3. menjalin komunikasi dengan Lembaga yang bergerak dibidang peningkatan ketahanan keluarga;
4. mempublikasikan program dan kegiatan BP4 ke media sosial, cetak, elektronik dan media publikasi lainnya;
5. melakukan evaluasi program secara berkala dan melaporkan kegiatan kepada Pimpinan BP4 Provinsi Sumatera Barat


KETIGA : Dalam pelaksanaan Badan Penasihan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman tersebut diberikan honor terdiri dari :

1. Narasumber diklat SDM diberikan honor sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) orang / jam pelajaran
2. Narasumber Konsultasi dan Penasehatan Perkawinan diberikan honor sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) orang/jam pelajaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 DPA Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14/3-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/3-22
DEPT. HUKUM & HAM	11/3-22
DEPT. PERUNDANG MUDAAN	11/3-22